



**PUTUSAN**

**Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Fakfak, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Indoensia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 04 Juli 2019 dengan register perkara Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menika pada tanggal 5-Desember-2011 yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik MURHUM,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff



Kabupaten Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor . 379 / 02 / XII / 2011 tanggal 5-Desember- 2011.

2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat, Selama satu tahun Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2012 di Bau-bau Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman mertua selama 2 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berangkat ke Fakfak pada tanggal 5, November tahun 2014. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saudara Tergugat sampai dengan sekarang.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama :  
ANAK, umur 6 Tahun, perempuan ;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :
  - Ketika itu Tergugat tidak pulang kerja Penggugat sudah Menghubungi tetapi tidak di jawab sehingga Penggugat menunggu dan khawatir keberadaan Tergugat tiba-tiba sekitar jam 02.00 dini hari Tergugat pulang pintu rumah semua tertutup dan penghuni rumah semua sudah tertidur. Tergugat marah hebat lantaran mabuk kemudian memukul Penggugat dan mengucapkan bahasa yang kotor.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 25 Maret (tanggal kejadian), mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah; Tergugat tinggal di pirma rumah kediaman saudarannya sedangkan Penggugat tinggal di Katemba, anak tinggal ikut bersama Penggugat sampai sekarang. Demikian juga semua kebutuhan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff



anak adalah dari orang tua Penggugat sendiri, Tergugat hanya sekalian datang untuk menengok anaknya tetapi tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya sampai sekarang.

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Orang tua Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan sebagaimana relaas Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Ff Tanggal 17 Juli 2019 dan 19 Agustus 2019, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/02/XII/2011 Tanggal 5 Desember 2011, telh bermeterai cukup dan dinasegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya (P);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kampung Katemba RT.03, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Pirma tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 6 tahun yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk pada saat datang ke rumah saksi bersama dengan 3 orang temannya di Kampung Pirma;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat datang di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 kali;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Pirma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan pernah memberikan nafkah untuk anak satu kali sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kampung Katemba RT.03, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Pirma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa dua tahun yang lalu saksi melihat sendiri ketika pergi Pirma, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga terjadi pemukulan Tergugat kepada Penggugat dengan menggunakan tangan di bagian badan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat bersama anaknya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Pirma;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- - Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff



sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 10 Maret 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ketika itu Tergugat tidak pulang kerja Penggugat sudah Menghubungi tetapi tidak di jawab sehingga Penggugat menunggu dan khawatir keberadaan Tergugat tiba-tiba sekitar jam 02.00 dini hari Tergugat pulang pintu rumah semua tertutup dan penghuni rumah semua sudah tertidur. Tergugat marah hebat lantaran mabuk kemudian memukul Penggugat dan mengucapkan bahasa yang kotor.

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 25 Maret (tanggal kejadian), mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat tinggal di pirma rumah kediaman saudaranya sedangkan Penggugat tinggal di Katemba, anak tinggal ikut bersama Penggugat sampai sekarang. Demikian juga semua kebutuhan anak adalah dari orang tua Penggugat sendiri, Tergugat hanya sekalian datang untuk menengok anaknya tetapi tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff





membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Farida binti Saleh dan Rifai bin Imam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal di Pirma RT. 01 Distrik Fakfak Timur dan telah dikarunai seorang anak bernama ANAK, umur 6 tahun;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pemukulan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering mabuk minum-minuman keras;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal di mana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun, dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Katemba RT 03 Distrik Fakfak Tengah;
- Bahwa selama pisah hubungan komunikasi kedua pihak telah putus, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2(dua) tahun, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi kedua pihak telah putus dan telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff



dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan salah satu pihak sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan rumah tangganya sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp786000 ( tujuh ratus delapan puluh enam ribu );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Drs. Amar Hujantoro, M.H**  
Panitera Pengganti,

**Marwah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	670.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 786.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff



Panitera Pengadilan Agama Fakfak

**Nasir Maswatu, S.HI**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)